



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0919/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat Tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "Pemohon";- - - - -

MELAWAN

TERMOHON ASLI umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, sebagai "Termohon";- - - - -

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor: **0919/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn** tertanggal 20 Oktober 2009 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/I/2005 tanggal 26 Januari 2005) ;- -----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng selama 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;- -----
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang penyebabnya Termohon tanpa pamit tiba-tiba meninggalkan rumah kediaman bersama ketika Pemohon sedang bekerja di Surabaya tanpa pamit baik kepada Pemohon maupun keluarga Pemohon ;- -----
4. Bahwa, sebelum kepergian Termohon secara tiba-tiba, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon ;- -----

5. Bahwa, akibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit selama 3 tahun hingga sekarang, selama itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, antara Pemohon dan Termohon dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sabar menunggu kepulangan Termohon serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon ;

- 6. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain ke rumah saudara Termohon di Kalimantan karena Termohon sudah tidak mempunyai orangtua lagi, tetapi tidak bertemu dengan Termohon dan menurut keterangan saudara Termohon bahwa Termohon tidak pernah pulang serta sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersbeut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memberikan putusan:

Primer:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dnegan hukum yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 17/17/I/2005 Tanggal 26 Januari 2005 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);
2. Surat Keterangan Ghoib atas nama Termohon Nomor: 01/402.307/II/2010 tertanggal 2 Maret 2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng,



Kabupaten Madiun (P.2);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah tetangga Pemohon, dan Termohon adalah menantunya mengetahui keadaan rumah tangga keduanya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 yang lalu di Pilangkenceng;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah saksi selama lebih kurang 1 tahun dan selama pernikahan keduanya belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun sejak bulan Januari 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang dipicu oleh Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit pada saat Pemohon



bekerja di Surabaya;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah saudara Termohon di Kalimantan karena Termohon sudah tidak mempunyai orangtua lagi, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah mengarahkan Pemohon untuk bersabar dan menunggu kepulangan Termohon, namun tidak berhasil ;-

2. **SAKSI II PEMOHON** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah tetangga dekat Pemohon, mengetahui keadaan rumah tangga keduanya;-

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu di Pilangkenceng ;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon 1 tahun dan selama pernikahan



telah hidup rukun sebagai suami isteri namun belum
dikaruniai anak ;

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon
dan Termohon rukun harmonis namun sejak bulan Januari
2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak
harmonis disebabkan keduanya berpisah tempat tinggal
dimana Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan tempat
kediaman bersama yang dipicu karena Termohon pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama pada saat
Pemohon bekerja di Surabaya;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah
tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya,
selama itu pula terlihat Termohon tidak pernah pulang
tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui
alamatnya yang jelas ;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan
Termohon di rumah saudara Termohon di Kalimantan
karena Termohon sudah tidak mempunyai orangtua lagi,
namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi telah ikut mengarahkan Pemohon untuk
bersabar dan menunggu kepulangan Termohon, namun
tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi
Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan
membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilangkenceng, Kabupaten Madiun pada tanggal 26 Januari 2005; -----

Menimbang, bahwa tuntutan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi terdapat keharmonisan sekurang-kurangnya sejak bulan Januari tahun 2007 disebabkan Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan sejak pergi hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas yang berakibat antara keduanya tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri dengan berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi;

- bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon nama telah ternyata menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon serta ketidakjelasan keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing nama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 172 HIR, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ijin tanpa alasan yang sah dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan dan didukung dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ghaib Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun ;

- -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Tsani 1431 H oleh **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amanudin, SH.,M.Hum.** dan **Drs. Arif Irfan, SH.,M.Hum.** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Drs. Harunurrasyid.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis;

Hakim- hakim Anggota

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Drs. Amanudin, SH.,M.Hum



Drs. Arif Irfan, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

Drs. Harunurrasyid

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp 225.000
3. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
4. Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 266.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)